

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Tanggung jawab Notaris atas Akta yang dibuatnya terdiri dari tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab secara administrasi, dan tanggung jawab berdasarkan kode etik notaris. Dalam kasus Putusan Nomor No.109/Pdt.G/2017/PN.Sby Notaris bertanggung jawab secara Perdata. tanggung jawab perdata atas akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta, dimana notaris mendengarkan kehendak dari pewasiat, bila ada kehendaknya yang melanggar maka notaris harus menerangkan bahwa kehendaknya melanggar Undang-undang, apabila pewasiat tetap menginginkan hal itu tetap dicantumkan dalam wasiatnya maka notaris tidak dapat menolak.

- b. Akibat Hukum terhadap pembatalan akta wasiat yang melebihi *legitime portie* Nomor 46 tanggal 22 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Mutya Haryani adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Lili Setiawati, Lina Setiawati dan Jemmy Handayah tidak memiliki hak terhadap harta yang diwasiatkan kepada mereka. Menurut analisa penulis, keputusan hakim tersebut kurang tepat, sebab akta wasiat yang dimintakan pembatalannya bukan berarti wasiat tersebut batal keseluruhannya dan ahli waris legitimaris berhak atas semua

warisan dan kemudian pihak-pihak lain yang mewaris juga batal. Batal disini hanyalah ketetapan-ketetapan terhadap bagian dalam wasiat yang telah melanggar bagian mutlak. Seharusnya pada putusan ini hakim tidak membatalkan akta wasiat tersebut secara keseluruhan, atas tuntutan *legitime portie* hakim seharusnya memutuskan untuk melakukan inkorting terhadap harta yang diwasiatkan kepada Lili Setiawati, Lina Setiawati dan Jemmy Handayah. Ahli waris *legitimar* hanya berhak menuntut pengurangan atau pengembalian dari harta yang telah diwasiatkan kepada penerima wasiat sesuai dengan perhitungan bagian mutlak ahli waris *legitimar* yang dilindungi oleh ketentuan undang-undang, bukan atas seluruh harta warisan yang telah diwasiatkan pewaris pada penerima wasiat.

2. Saran

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal pembuatan akta wasiat seorang Notaris harus lebih memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akta wasiat (*testament acte*) dapat berlaku sah sebagai akta otentik. Sebaiknya, notaris dapat berperan dalam memberikan pemahaman hukum kepada penghadap yang membuat akta wasiat agar dapat kiranya menjelaskan kedudukan bagian mutlak (*legitime portie*) dan kedudukan ahli waris *legitimar* agar menghindari munculnya sengketa hukum dalam pewarisan.

- b. Hakim dalam memberikan putusan mengenai wasiat yang melanggar *legitime portie* ini tidak seharusnya langsung membatalkan isi wasiat. Hakim sebagai penegak hukum seharusnya lebih dalam mempelajari masalah kewarisan ini, sebaiknya hakim selalu konsisten menerapkan penggunaan pemotongan (inkorting), karena isi wasiat yang melanggar bagian mutlak tidak secara otomatis demi hukum menyebabkan batalnya surat wasiat tersebut, melainkan dari bagian yang terlanggar harus dilakukan pemotongan-pemotongan(inkorting). Karena bukan berarti ahli waris berhak atas seluruh kekayaan pewaris, ahli waris hanya dapat menuntut hak mutlaknya yang dilanggar. Setelah ketetapan-ketetapan dalam wasiat tersebut dibatalkan, ahli waris mendapatkan bagian mutlaknya dengan cara melakukan pengurangan (inkorting) dari bagian harta pewaris yang diwasiatkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2000. *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Abdul Hamid, 2016. *Teori Negara Hukum Modern*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Andi Hamzah, 2005. *Kamus Hukum*, Ghlmia Indonesia.
- Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Benyamin Asri dan Thabrani, 1998. *Dasar-dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Toeritis dan Praktek*), Tarsito, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2018. *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,
- Effendi Perangin, 1997. *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 1957. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Ichtiar, Jakarta.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Cet.2, PT. Refika Aditama, 2007, Bandung
- GHS Lumban Tobing, 2004. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta.

- Habib Adjie, 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, (Selanjutnya disebut Habib Adjie III).
- Habib Adjie, 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, PT. Refika Aditama Bandung.
- Habib Adjie, 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Hartono Soerjopratiknjo, tanpa tahun, *Hukum Waris Testamenter*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Husni Thamrin, 2011. *Pembuatan Akta, Presindo*, ANDI, Yogyakarta.
- I.G.N Sugangga, 2005. *Pengantar Hukum Adat*, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Irma Fatmawati, 2020. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan oleh Ahli Waris serta Akibatnya)*, Deepublish, Yogyakarta.
- Komar Andhasasmitha, 1987. *Hukum, Harta Perkawinan dan Waris menurut KUHPerdata*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung.
- Liliana Tedjosaputro, 2003, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Munir Faudi, 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Adtya Bakti, Bandung.
- MA. Moegni Djojodirjo, 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon dkk, 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Pipin Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*. CV. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. Ke-12. Jakarta: Intermedia.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2006, Grasindo, Jakarta.

- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Press, Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1996. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermesa, Jakarta.
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Surini Ahlan, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro, 1988. *Metodologi penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Riduan Syahrani, 2013. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Perasada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Surini Ahlan, 2006, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Tan Thong Kie, 2000. *Buku I Studi Notariat-beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, 1991. Sumur Bandung, Bandung
- Wawan Tunggal Alam, 2001. *Hukum Bicara Kasus-kasus dalam Kehidupan Sehari-hari*, Milenia Populer, Jakarta.

JURNAL

- Aninda Zoraya P. 2016. Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 53/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.). *Jurnal Verstek*. Vol. 4 No.3. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Djoko Sukisno. 2008. Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. *Mimbar Hukum* vol.20 nomor 1. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Eko Hariyanti, dkk. 2015. Pembatalan Akta Hibah Wasiat yang Dibuat di Hadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Repertorium Edisi 3*, ISSN:2355-2646. Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Fikri Ariesta. 2018. Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Mengenal Para Penghadap, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 3. No 2. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- N.G.Yudara, 2006. *Pokok-pokok Pemikiran, disekitar kedudukan dan fungsi notaris serta akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia, Renvoi*, Nomor.10.34.III.
- Muliana & Akmad Khisni. 2017. Akibat Hukum Akta Hibah Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (Legitieme Portie). 4 Jurnal Akta.
- Paula Fransisca dan Ro'fah Setyowati. 2018. Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Notarius*. Vol. 11, No.1.

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Tahun 1945

Undang-Undang Nomor Undang-undang RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

